

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 9 TAHUN 2023



TENTANG

PERUBAHAN PENGURUS BADAN USAHA
MILIK DESA "ASRI WIJAYA SARI "

TAHUN ANGGARAN 2023

DESA KUTASARI

KECAMATAN KUTASARI

KABUPATEN PURBALINGGA



**KABUPATEN PURBALINGGA
KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI**

NOMOR 141/9 TAHUN 2023

**TENTANG
PERUBAHAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA “ASRI
WIJAYASARI”
DESA KUTASARI KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN
PURBALINGGA
MASA BAKTI 2021-2025
KEPALA DESA KUTASARI**

Menimbang:

- a. bahwa masa jabatan Kepala Desa Kutasari , Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga adalah 16 Desember 2016 s/ 16 Desember 2022;
- b. bahwa sesuai dengan kedudukan kepala desa dalam kepengurusan Bumdes adalah sebagai penasehat;
- c. memperhatikan (huruf a dan huruf b) , maka perlu adanya perubahan susunan kepengurusan Bumdes pada Penasehat;
- d. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
6. Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 89)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015).
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah kepada Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2019 Tentang

MEMPERHATIKAN:

Masa Kerja Kepala Desa Kutasari yang berakhir pada tanggal 16 Desember 2022 maka berakhir pula masa jabatan sebagai Penasihat pada Badan Usaha Milik Desa "Asri Wijayasari " Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN:

- KESATU** : Mengesahkan nama-nama pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Asri Wijayasari " Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga masa bakti 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Kepala Desa ini
- KEDUA** : Masa kerja Komisaris, Direksi dan Pengawas adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutasari
Pada tanggal 2023



BASOEKI KADANG DEWA, SE

Tembusan disampaikan kepada ;

1. Yth Camat Kutasari
2. Yth. Ketua BPD Desa Kutasari
3. Yang bersangkutan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA BUMDes

TAHUN 2021-2026



KETERANGAN :

Garis Komando :

Garis Struktur Pemerintah : _____

Kepala Desa Kutasari

BASOEKI KADANG DEWA, SE